

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nama Peraturan	:	<b>PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LJKNB</b>
Nomor Peraturan	:	<b>POJK No. 44/POJK.05/2020</b>
Ditetapkan	:	28 Agustus 2020
Diundangkan	:	2 September 2020
Mulai berlaku	:	<b>2 September 2020</b>

---

### LATAR BELAKANG DAN TUJUAN :

- a. meningkatnya kegiatan usaha LJKNB dengan risiko yang semakin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko;
- b. pengembangan LJKNB membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur.

Pokok-pokok Penting isi POJK :

### DEFINISI

1. LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, **dana pensiun**, dan lembaga pembiayaan.
2. **Risiko** adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

### 8 JENIS RISIKO yg melekat pada aktivitas usaha Dana Pensiun :

1. **Risiko Strategis** adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. **Risiko Operasional** adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LJKNB.
3. **Risiko Kredit** adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LJKNB.
4. **Risiko Pasar** adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
5. **Risiko Likuiditas** adalah Risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJKNB.
6. **Risiko Hukum** adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.

7. **Risiko Kepatuhan** adalah Risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB.
8. **Risiko Reputasi** adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB.

**Keterangan :** jenis risiko yg dihapus dlm POJK lama (POJK No.1 tahun 2015) :

- Risiko Aset dan Liabilitas;
- Risiko Kepengurusan;
- Risiko Tata Kelola;
- Risiko Dukungan Dana.

### **CAKUPAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

- a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Pengawas;
- b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI :**

- a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
  - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LJKNB secara keseluruhan;
  - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
  - g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
    1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
    2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
    3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.

- Tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko termasuk:
  - a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan
  - b. penyampaian **laporan pertanggungjawaban** kepada Dewan Pengawas paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan.
- Direksi harus memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional LJKNB dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko LJKNB.

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS :**

- a. **menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;**
  - b. **mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi** atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan
  - c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas.
- **Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko** dilakukan paling sedikit **1 kali dalam 1 tahun** dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.
  - **Evaluasi pertanggungjawaban Direksi** atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dilakukan paling sedikit **1 kali dalam 6 bulan**.

#### **KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO** paling sedikit memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha LJKNB;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
- f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.

#### **PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO** paling sedikit memuat:

- a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
- b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
- c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.

#### **PENETAPAN LIMIT RISIKO** mencakup:

- a. limit secara keseluruhan;
- b. limit per jenis Risiko; dan
- c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

**PELAKSANAAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO** wajib didukung oleh:

- a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
  - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko LJKNB; dan
  - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.
- Untuk melaksanakan **PROSES IDENTIFIKASI RISIKO**, LJKNB wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
    - a. karakteristik Risiko yang melekat pada LJKNB; dan
    - b. Risiko dari kegiatan usaha LJKNB.
  - Untuk melaksanakan **PENGUKURAN RISIKO**, LJKNB wajib melakukan paling sedikit:
    - a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
    - b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha LJKNB dan faktor Risiko yang bersifat material.
  - LJKNB wajib melaksanakan **PROSES PENGENDALIAN RISIKO** untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB.
  - Untuk melaksanakan **PEMANTAUAN RISIKO**, LJKNB wajib melakukan paling sedikit:
    - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan
    - b. penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:
      1. kegiatan usaha;
      2. faktor Risiko;
      3. teknologi informasi; dan
      4. sistem informasi Manajemen Risiko LJKNB, yang bersifat material.

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO** mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:

- eksposur Risiko;
  - kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan
  - realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus disampaikan secara rutin kepada Direksi.

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

- LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi LJKNB.

- Pelaksanaan sistem pengendalian internal paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko.
- Sistem pengendalian internal wajib memastikan:
  - a. kepatuhan level manajemen LJKNB terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal LJKNB;
  - b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
  - c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
  - d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan
  - e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi LJKNB secara menyeluruh.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
  - a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LJKNB;
  - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko;
  - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko;
  - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LJKNB;
  - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
  - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LJKNB terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB;
  - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LJKNB;
  - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
  - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi dan Dewan Pengawas LJKNB berdasarkan hasil audit; dan
  - j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan LJKNB yang bersifat material dan tindakan Direksi,

dan Dewan Pengawas LJKNB untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

- Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko wajib dilakukan oleh **FUNGSI AUDIT INTERNAL**.

## **ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN**

- Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif, LJKNB wajib membentuk:
  - a. **KOMITE MANAJEMEN RISIKO**; dan
  - b. fungsi Manajemen Risiko.
- Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri atas:
  - a. separuh dari anggota Direksi; dan
  - b. pejabat eksekutif terkait.
- Salah satu anggota Direksi merupakan anggota **DIREKSI YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO**.
- **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama** atau yang setara, paling sedikit memuat:
  - a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  - b. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
  - c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal
- **FUNGSI MANAJEMEN RISIKO** harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.
- Fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau yang setara, atau anggota **Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko**.
- Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi:
  - a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LJKNB;
  - b. menyusun metode pengukuran Risiko;
  - c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;

- d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
  - e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
  - f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
  - g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi LJKNB yang menggunakan model untuk keperluan internal;
  - h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
  - i. menyusun dan menyampaikan **Laporan Profil Risiko** kepada Direktur Utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- Fungsi bisnis dan operasional wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

#### **PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU PERLUASAN KEGIATAN USAHA**

- LJKNB wajib memiliki **kebijakan dan prosedur secara tertulis** untuk mengelola Risiko yang melekat pada **pengembangan atau perluasan kegiatan usaha LJKNB**.
- Kebijakan dan prosedur paling sedikit mencakup:
  - a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
  - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan LJKNB maupun konsumen;
  - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
  - d. sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
  - e. analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
  - f. transparansi informasi kepada konsumen.
- Kegiatan usaha LJKNB merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria:
  - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh LJKNB; atau
  - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh LJKNB namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada LJKNB.

- LJKNB **dilarang menugaskan** atau **menyetujui** Direksi, Dewan Pengawas, dan/atau pegawai LJKNB untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai:
    - penerapan Manajemen Risiko;
    - struktur organisasi dari Komite Manajemen Risiko;
    - struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko;
    - hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko; dan
    - pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pada saat POJK ini mulai berlaku:
- a. **POJK Nomor 1/POJK.05/2015** tentang **Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB**, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - b. Peraturan pelaksanaan dari POJK Nomor 1/POJK.05/2015 dinyatakan tetap berlaku **sepanjang tidak bertentangan** dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.